



## STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK

No. Dokumen : SP/XX.E.02/DPMP TSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.I dan B.II

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Permohonan Baru:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP/Identitas</li> <li>2. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan</li> <li>3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban pemegang Izin trayek</li> <li>4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai domisili Perusahaan dan Fotocopy Buku Uji</li> <li>5. Surat Pertimbangan (rekomendasi) dari instansi yang membidangi perhubungan Kabupaten Buleleng;</li> <li>6. Fotokopi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</li> </ol> <p><b>Perpanjangan Izin:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Pengawasan Izin Trayek</li> <li>2. Fotocopy Buku Uji yang Masih Berlaku</li> <li>3. Fotocopy STNK.</li> <li>4. Fotokopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan</li> <li>5. Fotocopy KTP</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	3 (Tiga) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	<p>Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus Izin Trayek adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp 30.000,-</li> <li>b. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk 9 orang sampai dengan 14 orang sebesar Rp 40.000,-</li> <li>c. Retribusi kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang telah memiliki izin trayek sebesar Rp 7.500,-</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Trayek
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan</li> <li>3. Website : <a href="http://dpmp t sp.bulelengkab.go.id">dpmp t sp.bulelengkab.go.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:dpmp t sp@bulelengkab.go.id">dpmp t sp@bulelengkab.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0362) 22063</li> </ol>

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KAB. BULELENG**

**I Made Kuta. S. Sos**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19700710 199103 1 007



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN TRAYEK**

No. Dokumen : SP/XX.E.02/DPMPPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

**B** Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>5. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas</li><li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</li></ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Dinas</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li><li>2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li><li>3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. BULELENG**

**I Made Kuta, S. Sos**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700710 199103 1 007